

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah**

(Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)

Oleh:

Eko Dharmawan
NIM: 0203162089



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1443 H

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah**

(Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Sumatera Utara

Oleh:

Eko Dharmawan

NIM: 0203162089



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1443 H

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL:

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan
Medan Maimun)**

Oleh:

EKO DHARMAWAN

NIM: 0203162089

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Khalid, M. Hum
NIP. 1975032620051 1 005

Pembimbing II

Rahmat Hidayat, MH.I
NIP.19850509 201801 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah. Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 8 November 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Siyasah.

Medan, 8 November 2021
Panitia Sidang Munaqosah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU MEDAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiati Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota

Dr. Khalid,M.Hum
NIP. 1975032620051 1 005

Rahmat Hidayat, MH.I
NIP.19850509 201801 1 001

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Muhibbussabry,M.A
NIP. 19870418201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Dharmawan

Nim : 02031612089

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya, saya menerima segala segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 27 September 2021

Eko Dharmawan
NIM: 0203162089

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TINJUAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS KAMPUNG AUR KECAMATAN MEDAN). Dalam menghadapi permasalahan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Medan sudah mengeluarkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2019, ada berapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu bagaimana implementasi dalam pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019, bagaimana implementasi dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 04 Tahun 2019, bagaimana tinjauan Fiqih Siyasa tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, di kampung Aur kecamatan Medan Maimun. Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung tidak efektifnya pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Medan. Seharusnya pemerintah kota Medan berupaya dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersumber dari data primer yang di peroleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan data sekunder di peroleh melalui studi pustaka berupa al qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya, data-data yang diambil sebagai rujukan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah kota Medan terkhususnya dinas perumahan permukiman dan tata ruang belum optimal dalam menjalankan peraturan daerah kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di kampung Aur kecamatan Medan Maimun, masih berkembang kawasan kumuh dan belum berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Pencegahan, Peningkatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir sebagai bentuk pencapaian gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan tidak bosan-bosannya penulis sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke dalam dunia yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan sehingga membawa manusia menuju peradaban yang lebih baik dari pada masa sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun**. Merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak kesalahan-kesalahan di dalam penulisan, namun berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis mampu untuk menyusun dan melengkapi serta melewati segala kesulitan yang penulis temukan. Serta berkat partisipasi segala pihak baik dari para dosen, kerabat, teman-teman dan orang tua. Akhirnya saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bentuk dari pencapaian gelar sarjana (S1) di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara,

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moril serta pendapat yang sangat berharga. Dan dalam segala jenis kesalahan sikap dan perbuatan yang telah penulis lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu Prof Dr. Syahrin Harahap, MA
2. Kepada bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Ketua jurusan Siyasah Fakultas syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Khalid, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyampaian ilmu pengetahuan dalam tata cara dan bahasa penulisan karya ilmiah ini.
5. Bapak Rahmat Hidayat, MH.I selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyampaian ilmu pengetahuan dalam tata cara dan bahasa penulisan karya ilmiah ini.
6. Seluruh dosen dan staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah memberikan pengetahuan serta arahan dalam segala mekanisme yang berlaku di Universitas.
7. Terisitimewa penulis sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua tercinta, bapak Surya Herlambang, mamak Rohana, karena atas doa , nasehat, motivasi dan dukungan kepada penulis yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai bangku sarjana, semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia. Aamiin.
8. Terima kasih kepada kakak Utami Al Khairiyah, dan Aida Fitri, terkhusus Saidatul Ulya Siregar, Ebi dan Ziell yang telah menyemangati penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman dari Siyasah C stambuk 2016 terkhusus kepada, Ahmad Fazri, Anas Sumawan Sembiring, Hobbi Sinaga, Risky Ari Ramadhani, Rezeki Putra, Muhammad Ilham Syaputra, Muhammad Hidayat Haqiqi, Maqomam Mahmuda, Muhammad Azri, Muhammad Syukri Hasibuan, Sukarno. Dan teman -teman dari Siyasah C Stambuk 2017 yang tidak bisa di sebut masing masing.
10. Para pegawai Dinas perumahan permukiman dan tata ruang, para pegawai kantor Camat Medan Maimun, para pegawai Kantor Kelurahan Aur, yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
11. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu , atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan September 2021

Eko Dharmawan
NIM: 0203162089

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Hipotesis	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Permukiman Kumuh	20
1. Pengertian Permukiman	20
2. Persyaratan Permukiman.....	20
3. Pengertian Kumuh	22
4. Kawasan Kumuh.....	22
B. Karakteristik Permukiman Kumuh	23
1. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh	23
2. Kriteria Penilaian Kawssan Perumahan dan Permukiman Kumuh	23
3. Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh	38
C. Tinjauan Fiqih Siyasah	39
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	39
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	42
3. Kedudukan Fiqih Siyasah	49

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Medan Maimun	52
1. Letak geografis	52
2. Kondisi Sosial.....	54
3. Kondisi Ekonomi.....	55
B. Gambaran Umum Kampung Aur	56
C. Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan	59
1. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan	59
2. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan	60
3. Struktur Organisasi Instansi	62
4. Rincian Tugas dan Fungsi Instansi	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Implementasi Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Kecamatan Medan Maimun	71
B. Implementasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Kecamatan Medan Maimun	74
C. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
A. Buku-Buku	86
B. Daftar Wawancara	87
C. Internet.....	87

D. Peraturan.....	87
LAMPIRAN	89
1. Surat Penelitian.....	89
a. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum	89
b. Surat Izin Penelitian dari Baligbang	91
c. Surat Izin Penelitian dari Kantor Camat Medan Maimun.....	92
d. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kelurahan Aur	93
e. wawancara	98
2. Dokumentasi	94
3. Riwayat Hidup.....	99

DAFTAR TABEL

a. Tabel 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Maimun Menurut Jenis Kelamin	55
b. Tabel 2: Jumlah Penduduk Kelurahan Aur 2021	58
c. Tabel 3: Jumlah Agama Kelurahan Aur 2021	58
d. Tabel 4: Jumlah Penduduk Kelurahan Aur Berdasarkan Etnis	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan tempat tinggal yang dimana manusia itu bernaung dan tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar disamping kebutuhan sandang dan pangan. Pada hakikatnya, fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital. Tanpa tempat tinggal maka manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan pemukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan pemukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan pemukiman¹

Adapun Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1992, tentang perumahan dan permukiman, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. selain merupakan kebutuhan dasar, lingkungan juga menjadi dasar pokok pendukung kesehatan, maupun kenyamanan. seiring perkembangan dunia perebutan atas pendirian rumah semakin pesat baik dari masyarakat pindahan maupun

¹ Gatot Murniatmo, *Pola Pemukiman Rumah Kumuh*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008), hal. 17.

masyarakat tetap di daerah tersebut. Sehingga mereka mengesampingkan sarana, prasana dan kualitas yang harus di miliki dalam suatu lingkungan perumahan yang menyebabkan terjadinya kekumuhan di dalam lingkungan.²

Selain menjadi kebutuhan penting namun sebuah lingkungan perumahan juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan untuk menjaga keserasian lingkungan. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 04 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai pemukiman tempat tinggal yang dilengkapi dengan lingkungan bersih serta sarana dan prasarana.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Baik itu di daerah perkotaan merupakan suatu masalah yang menyertai lajunya pembangunan yang sedang dilaksanakan, permasalahan-permasalahan ini pada gilirannya akan menimbulkan akibat-akibat terhadap pemukiman manusia dan lingkungan hidup, hal ini terlihat dengan adanya penambahan penduduk dan menciutnya tanah untuk pemukiman.

Selanjutnya UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (13) tentang perumahan dan kawasan permukiman, pengertian permukiman kumuh adalah permukiman

² UU NO 04 Tahun 1992 *Tentang Perumahan Dan Permukiman*, Di akses dari Internet. pada tanggal 11 September 2021 pukul 08:00. WIB

yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang teratas, serta kualitas bangunan dan sarana serta prasarana yang tidakenuhi ketentuan. identitas permukiman kumuh adalah letak serta wujud perumahan yang tidak teratur. Fasilitas serta infrastruktur kota sangat sedikit apalagi bisa jadi tidak terdapat sama sekali, tingkatan pendidikan rendah pemasukan rumah tangga serta pemasukan penduduk rendah dan mayoritas bekerja disektor informal.

Adapun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam pembangunan kawasan perumahan dan permukiman masyarakat berperan sebagai pelaku. sedang pemerintah mempunyai kewajiban mengarahkan, membimbing, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah.³

Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu (*pseudo urbanization*) yang dapat diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena migrasi dari

³ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada urbanisasi semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan

Begitu juga dalam agama Islam, kebersihan sangat diperhatikan baik secara fisik maupun jiwa serta secara tampak maupun tidak tampak. Kita juga dianjurkan agar memelihara dan menjaga sekeliling lingkungan dari kotoran agar tetap bersih. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi ia menyebutkan bahwa perhatian Al-Sunnah Al Nabawiyah terhadap kebersihan muncul dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

1. Sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah SWT.
2. Kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan.
3. Kebersihan itu adalah syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
4. Kebersihan dan penampilan yang baik merupakan salah satu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain

Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambaNya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya⁴. Firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 6:

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2004), hal. 30.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak ingin menjadikan kamu susah tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu semoga kamu bersyukur”.⁵

Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di muka bumi. Keserasian dan keharmonisan dalam lingkungan menjadi satu dengan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan hijau yang masih alami akan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Sesuai dengan fiman Allah SWT Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikambulkan). Sesungguhnya rahmat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁶

Seiring perkembangan zaman, perebutan atas pendirian rumah semakin pesat baik dari masyarakat pindahan maupun masyarakat tetap di daerah tersebut. Sehingga mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, sarana dan prasana

⁵ Departemen agama republik indonesia, *al-qur’an dan terjemahan*. (Semarang) : PT. Karya toha putra semarang 1971. Hal 80

⁶ Departemen agama republik indonesia, *al-qur’an dan terjemahan*. (Semarang) : PT. Karya toha putra semarang 1971. Hal 75

yang harus dimiliki dalam suatu lingkungan perumahan yang menyebabkan terjadinya perumahan kumuh. Pemukiman kumuh dapat dijumpai pada seluruh kota-kota besar di Indonesia, permasalahan pemukiman yang memburuk di daerah perkotaan Indonesia dicerminkan oleh adanya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kepadatan perumahan yang besar dan tidak memadai fasilitas-fasilitas kehidupan yang tersedia terhadap pemenuhan hidup yang minimum.

Kota Medan salah satu kota di Indonesia yang ditemukan minimnya sarana dan prasarana di lingkungan perumahan padat penduduk dan pemukiman padat penduduk, yang dapat menimbulkan kawasan tidak sehat, sedangkan Pemerintah Daerah Medan telah membentuk Peraturan Daerah Kota Medan No. 04 Tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman Kumuh. Peraturan Daerah Kota Medan ini memberikan tujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan pemukiman kumuh, mempertahankan kualitas perumahan dan pemukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga serta mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni.⁷

Kota Medan dengan luas wilayah 265, 10 km² (26510 ha) terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah rumah tangga 520.343 unit dan jumlah penduduk 2.121.053 jiwa. Medan merupakan kota ke 3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kawasan permukiman di Kota Medan terdapat di 17 Kecamatan yang terbesar di 48 kelurahan, dengan luas kawasan

⁷ Perda Kota Medan, NO 04 Tahun 2019, *Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh.*

kumuh 628, 60 ha atau 2,37% dari luas Kota Medan. Kecamatan Medan Maimun Luas permukiman kumuh di Medan Maimun 36,70 ha⁸

Permukiman Kampung Aur merupakan salah satu permukiman padat penduduk yang terletak di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Kampung Aur, Permukiman Kampung Aur salah satu lingkungan IV dari kelurahan Aur, kecamatan Medan Maimun, permukiman ini terletak di persimpangan di jalan Letjen Suprpto dan jalan Brigjen Katamso ialah salah satu permukiman padat penduduk yang terletak di bantaran Sungai Deli, adapun muncul pada masalah ini adalah permukiman padat penduduk yang tidak teratur, kondisi fisik bangunan rumah memiliki kepadatan jumlah penduduk yang tinggi dan tidak memiliki jarak rumah satu dengan rumah yang lain, masyarakat di lingkungan kampung aur masih mengalami kurangnya ketersediaan fasilitas air bersih dan ada sebagian masyarakat menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, dan masyarakat tersebut kurang memperhatikan kebersihan, sehingga mereka mengalami banjir apabila terjadi hujan, dan lingkungan tersebut berpotensi kebakaran dikarenakan kepadatan rumah, sehingga lingkungan tersebut kurangnya sarana dan prasarana yang harus dimiliki dalam suatu lingkungan perumahan yang menyebabkan terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

kepadatan perumahan yang besar dan tidak memadai fasilitas-fasilitas kehidupan sehingga masalah sosial budaya masyarakat seperti kebiasaan masyarakat

⁸ Kecamatan Medan Maimun Dalam Angka 2021 (Medan: CV. Rilis Grafika), hal. 20. diakses dari Internet tanggal 11 September 2021 pukul 08:00.WIB.

setempat, kedekatan dengan tempat kerja, dan hal lainnya yang menyebabkan masyarakat merasa sudah nyaman dengan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu suatu penelitian secara cermat dalam menganalisis persoalan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh yang kemudian ditinjau menurut Fiqh Siyasah dengan karya ilmiah yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS KAMPUNG AUR KECAMATAN MEDAN MAIMUN).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi dalam pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019?
2. Bagaimana Implementasi dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 04 Tahun 2019?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah Tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan peraturan yang harus dan wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sebagai kontribusi kepada pemerintah Medan dari hasil penelitian untuk kinerja aparatur Dinas dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Medan

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis ada salah satu karya ataupun tulisan yang bersinggungan dengan implementasi peraturan Kota Medan nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah studi kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun, sehingga dengan adanya penelitian skripsi dapat menjadikan pelengkapan pada penelitian sebelum, penelitian tersebut antara lain Skripsi: **HABIB HAMDANI, NIM 11527102400 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKAN BARU YANG BERJUDUL:**

Pelaksanaan kebijakan kota tanpa kumuh (kotaku) oleh dinas pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekan baru berdasarkan peraturan daerah kota pekan baru nomor 13 tahun 2016 tentang pencegahan

dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh di kecamatan rumbai

Kajian ini membahas bagaimana pandangan pelaksanaan kebijakan Kota tanpa kumuh oleh dinas pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Pekanbaru berdasarkan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pencegahan dan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Rumbai, sedangkan yang akan di bahas oleh penulis implementasi peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh studi kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun tinjauan Fiqih Siyasah.

F. Kerangka Pemikiran

Tindakan pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun. Masih terlalu rendah sehingga menyebabkan ketidak ada ketegasan pemerintah maupun ke tidak ada kepedulian masyarakat. Maka dari itu, hal ini menjadi suatu persoalan yang harus benar-benar diperhatikan pemerintah dan masyarakat agar penerapan dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak hal-hal yang secara tidak disadari oleh masyarakat dan pemerintah telah melanggar dalam menjalankan Perda Kota Medan 04 Tahun 2019, tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh studi kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun, sehingga kawasan permukiman

kumuh terus perkembangan dan semakin luas setiap tahun karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

G. Hipotesis

Dalam Sebuah penelitian hipotesis merupakan jawaban sementara yang di anggap besar dalam masalah yang di bahas dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian ini, sehingga tujuannya yang di harapkan dapat tercapai.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, masyarakat di lingkungan kampung aur merupakan lingkungan permukiman padat penduduk, termasuk lingkungan memiliki kepadatan yang tinggi termasuk pembangunan bersifat semi permanen, dan di bantaran sungai deli yang resiko terjadinya keabnjjiran dan kebakaran.

H. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan

baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (descriptive-comparative).⁹

Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Jadi penelitian ini akan menyajikan data tersebut dan kemudian menginterpretasikannya. Sifat penelitian ini adalah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat¹⁰.

b. Pendekatan penelitian lokasi penelitian

⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 26.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 53-54.

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana dalam penelitian normatif memang harus menggunakan pendekatan ini, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat seperti: Comprehensive, yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait anantara satu dengan lain secara logis.

All-inclusive, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum. *Systematic*, artinya yaitu disamping bertautan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Pendekatan Sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

c. lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah. para masyarakat lingkungan IV Aur dan serta Kantor lurah Aur, kantor Kecamatan Medan Maimun, Dinas Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Ruang Kota yang tersusun dalam bentuk dokumen dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

d. Sumber dan Jenis Data

Di dalam bagian ini akan menjelaskan tentang sumber data dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Medan Maimun, Dinas Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Ruang Kota.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mana terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundangundangan yang meliputi: peraturan daerah kota medan nomor 4 tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan juga bahan hukum

sekunder.¹¹

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrument peneliti dalam mencari data sebagai metode atau cara peneliti mengumpulkan data, demi mewujudkan keakuratan data sesuai dengan realita yang terjadi disuatu tempat atau wilayah tersebut, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk skripsi ini. Adapun metode atau cara peneliti mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

a. Observasi salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi ataupun pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamat tanpa peran serta peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yakni menjadi pengamat sekaligus anggota resmi dari kelompok yang sedang diamatinya.

b. Metode wawancara yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang yang berwenang dalam suatu masalah yang berlangsung secara lisan, dua atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. wawancara merupakan metode kualitatif penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan sikap terhadap isu-isu.

¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal. 47.

c. Dokumentasi Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan dalam merekam semua data yang didapat baik melalui metode observasi maupun interview, selain itu untuk mengkaji dokumendokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan beberapa pendekatan penelitian yaitu, wawancara, observasi, study kepustakakaan dan dokumentasi yang dilaksanakan terhadap kinerja aparatur dinas Perumahan dan Permukiman dalam penegak Peraturan daerah Kota Medan 04 Tahun 2019, tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh studi kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun, kan terlaksana sesuai yang diharapkan ¹²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut diuraikan sistematika pembahasan ;

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan menyebutkan hasil penelitian

¹² Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h. 15

yang relevan kemudian menjelaskan kerangka fikiran sampai metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini jelaslah tergambar masalah yang akan diteliti.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Membahas tentang landasan teoritis yang memiliki bagian-bagian, pencegahan, peningkatan kualitas, perumahan kumuh, permukiman kumuh, dan tinjauan Fikih Siyasah.

BAB III: TINJUAN UMUM

Menguraikan tentang tinjauan umum lokasi penelitian, yang akan dijelaskan mulai dari letak geografis, luas wilayah, visi dan misi dan terakhir struktur organisasi.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang menguraikan tentang Implementasi dalam pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan tentang implementasi dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kampung aur kecamatan medan maimun dan tinjauan dari Fikih Siyasah.

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB ini berkaitan dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Permukiman Kumuh

1. Pengertian Permukiman

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan Kelurahan. istilah permukiman atau settlement adalah semua tempat tinggal manusia baik gubuk atau pondok tunggal beratap dedaunan, atau rumah-rumah di perladangan hingga permukiman yang sangat besar atau kota dengan ribuan bangunan atau ribuan tempat tinggal. Konsep mengenai permukiman tersebut, pada penelitian ini konsep yang permukiman yang dimaksud yaitu bentukan buatan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk bertempat tinggal secara sementara ataupun menetap. Di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang penunjang kehidupan penduduk yang tinggal di dalamnya.¹³

2. Persyaratan Permukiman

Agar tercipta pembangunan permukiman yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak merusak lingkungan, maka dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi sebagai berikut:

¹³ Undang-Undang, No,1,Tahun 2011, *tentang perumahan dan kawasan permukiman*,

- a. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara dan pencemaran lingkungan.
- b. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain
- c. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan gangguan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- d. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- e. Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/ tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yakni tangki septik dan lapangan rembesan, ataupun tangki septik komunal.
- f. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- g. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
- h. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon (Sinulingga dalam¹⁴

¹⁴ Payaman Simanjuntak, *Pengantar Tata Ruang Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), Hal. 20.

3. Pengertian kumuh

Pengertian Kumuh prasarana yang ada tidak sesuai, Kumuh adalah kesan atau gambaran standar yang berlaku, baik standar secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana dan penghasilan kelas menengah. Dengan air bersih, sanitasi maupun persyaratan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai kelengkapan prasarana jalan, ruang tanda atau cap yang diberikan golongan terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.¹⁵

4. Kawasan Kumuh

Wilayah kawasan kumuh menurut Bank Dunia (1999) merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Tumbuhnya kawasan kumuh terjadi karena tidak terbendungnya arus urbanisasi. Kawasan kumuh tempat tinggal yang kumuh, pendapatan yang rendah dan tidak menentu, serta lingkungan yang tidak sehat dan bahkan membahayakan dan hidup penuh resiko dan senantiasa dalam ancaman penyakit dan kematian. Slum's merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman). Slum's yaitu permukiman

¹⁵ Ibid.,Hal 20.

di atas lahan yang sah yang sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya. Dalam kamus sosiologi Slum's yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan.¹⁶

B. Karakteristik Permukiman Kumuh

1. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

a. Faktor Urbanisasi Dan Migrasi

Penduduk Substansi tentang urbanisasi yaitu proses modernisasi wilayah desa menjadi kota sebagai dampak dari tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu wilayah (region) atau negara. Konsekuensinya adalah terjadi perpindahan penduduk (dengan aktifitas ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian tingkat pertumbuhan kota (urban growth) yang diartikan sebagai laju (rate) kenaikan penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional. Ukuran tingkat keurbanan, biasanya dalam konteks kependudukan yaitu dengan memproporsikan antara jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Tetapi masalah urbanisasi tidak harus diinterpretasikan dalam konteks kependudukan semata, kenyataannya harus mencakup dimensi perkembangan dan kondisi sosial, ekonomi masyarakat,¹⁷ bahkan lebih jauh mencakup pula aspek budaya dan politik. Pada intinya dalam aspek kegiatan

¹⁷ Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal13.

ekonomi, pengertian urbanisasi merupakan substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio-ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa.¹⁸

b. Faktor Lahan di Perkotaan

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan berbagai persoalan serius diantaranya adalah permasalahan perumahan permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di perkotaan di samping itu sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak layak.

Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin diperkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami penurunan kualitas dan rentan masalah sosial lainnya.¹⁹

c. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar

Secara umum karakteristik permukiman kumuh diwarnai juga oleh tidak

¹⁸ Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal 15.

¹⁹ Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal 16.

memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya suplai air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka, pasar dan sebagainya. Bahkan hampir sebagian besar rumah tangga di lingkungan permukiman kumuh ini mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar tersebut. Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat juga terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh terbatasnya peran berbagai lembaga maupun individu atau pihak di luar pemerintah, baik secara profesional atau sukarela dalam peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar²⁰.

d. Faktor Sosial Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni lingkungan permukiman kumuh yang sebagian besar berpenghasilan rendah itu memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian suatu kota. aktivitas ekonomi di sektor informal terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

²⁰ Ibid.,Hal 30

berlangsungnya kehidupan produksi melalui sektor informal.

Dengan demikian tingkat pendapatan penghuni lingkungan permukiman kumuh yang rendah ini merupakan permasalahan yang serius keberlangsungan produktivitas suatu kota. Permasalahan sosial ekonomi merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan ekonomi sehingga menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh baru. Persoalan ketidak mampuan ekonomi merupakan imbas urbanisasi, lonjakan pengangguran, serta tingginya tuntutan dan biaya hidup yang memaksa manusia kota kreatif untuk berusaha di bidang ekonomi.²¹

e. Faktor Sosial Budaya

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk sehingga membatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu struktur sosial penghuni lingkungan permukiman sangat majemuk dengan beragam norma-norma sosialnya masing-masing. Keragaman ini kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman, saling tidak percaya antar penghuni, yang menyebabkan rendahnya tingkat kohesivitas komunitas. Masing-masing mengikuti struktur hubungan antar sesama dan budaya yang beragam, yang mempengaruhi bagaimana sebuah individu, keluarga dan tetangga dalam berinteraksi di lingkungannya. Sehingga kadang-kadang menyulitkan upaya

²¹ Ibid.,Hal 35

membentuk suatu lembaga yang berbasis pada komunitas atau upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bersama. Konflik sosial antara warga kota dapat dilihat dari konflik untuk mencari pekerjaan dan semakin tingginya angka kejahatan dikota membuat kota semakin tidak aman bagi masyarakat kota.

Argumentasi diorganisasi atau nuansa di kota yang aman hampir tidak dapat dipungkiri bahwa rasa aman hidup dikota semakin hilang. Hal ini akibat dari perilaku yang terlepas dari kontrol sosial terhadap nilai-nilai masyarakat. Kaum migran desa-kota cenderung berharap mereka akan mampu memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka ketika melakukan migrasi kekota. Mereka dipenuhi pikiran untuk memapankan hubungan pekerjaan dan nilai finansial yang akan didapatkannya ketika berada dikota. Namun perlu diketahui bahwa persaingan dikota jauh lebih besar dibandingkan dengan di desa. (darsono Wisadirana : 2004) Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan/skill dan potensi akan tersingkir dari dunia usaha yang sifatnya formal. Akibatnya untuk mencari pekerjaan mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan bergerak dalam sektor usaha informal.²²

f. Faktor Tata Ruang

Dalam konstelasi tata ruang kota, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konfigurasi struktur ruang kota. oleh karena itu perencanaan tata ruang kota perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya

²² Ibid.,Hal 40

dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Investasi yang salah terhadap pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau kantong-kantong lingkungan permukiman kumuh baru, bahkan bisa jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi yang kebetulan pada saat itu lingkungan telah mengalami kemerosotan atau memburuk.

g. Faktor Aksesibilitas

Secara umum, salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah terbatasnya akses penduduk miskin kepada kapital komunitas (community capital). Kapital komunitas ini meliputi kapital terbangun, individu dan sosial serta lingkungan alam. Kapital terbangun meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, ruang terbuka, perumahan, pasar, bangunan-bangunan pelayanan publik, sekolah dan sebagainya. Kapital individu, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan kemampuan dan keterampilan. Kapital sosial, antara lain meliputi koneksitas dalam suatu komunitas-cara manusia berinteraksi dan berhubungan dengan lainnya. Dalam skala lebih luas, sekelompok manusia membentuk organisasi, baik organisasi sukarela, bisnis melalui perusahaan maupun pemerintah dan sebagainya, termasuk berbagai sistem sosial yang ada, termasuk kebijakan pembangunan kota. Sedangkan kapital lingkungan alam meliputi sumber daya alam, pelayanan ekosistem dan estetika alam. Sumber daya alam adalah apa saja yang diambil dari alam sebagai bagian dari bahan dasar yang dipakai untuk proses

produksi. Pelayanan ekosistem antara lain berupa kemampuan tanah untuk budidaya tanaman yang bisa memberikan bahan makanan, bahan untuk pakaian dan sebagainya.

h. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Meskipun begitu, pendidikan sangat ditentukan oleh pendidikan itu sendiri dan pekerjaan orang tua untuk mampu menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berarti perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi (pendidikan dan pekerjaan) orang tua tidak hanya berpengaruh terhadap pendidikan anak. tetapi juga untuk pencapaian pekerjaan dan pendapatan mereka. Sedangkan faktor lain seperti: tempat tinggal, agama, status perkawinan dan status migrasi, serta umur sangat kecil pengaruhnya terhadap pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Banyak kaum urbanisasi tidak bisa bekerja dengan standar-standar yang tinggi.

Sementara persaingan untuk mencari lapangan kerja sangat tinggi dan kesemuanya dituntut dengan tingkat profesionalisme dan tingkat pendidikan pula yang harus dapat bersaing dengan orang lain. Dilain pihak kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan jumlah tenaga kerja yang belum dapat tersalurkan baik yang memiliki pendidikan tinggi maupun mereka yang sama sekali tidak memiliki skill dan keterampilan yang tinggi untuk bisa bertahan pada jalur formal. Elemen lain yang juga menentukan adalah tidak adanya lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah. Dampak dari akumulasi kejadian tersebut memunculkan angka

pengangguran yang setiap tahunnya semakin bertambah.

2. Kriteria Penilaian Kawasan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan nomor 04 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan kriteria dasar perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yakni: “Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman”. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kriteria kekumuhan²³

- a. Bangunan gedung
- b. Jalan lingkungan
- c. Penyediaan air minum
- d. Drainase lingkungan
- e. Pengelolaan air limbah
- f. Pengelolaan persampahan
- g. Proteksi kebakaran. Ruang terbuka hijau

1. Kriteria kekumuhan ditinjau bangunan gedung ²⁴

Ketidak teraturan Bangunan Ketidak teraturan bangunan sebagaimana

²⁴ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan, Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

dimaksud merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman: Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan KLB. Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan di bawah tanah, di atas dan di bawah air, di atas dan di bawah prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan, “Ketidak teraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi bangunan pada perumahan

dan permukiman yang:

- a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.
- b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- c. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- a. Pengendalian dampak lingkungan.
- b. Pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- c. Keselamatan bangunan dan kesehatan bangunan.
- d. Kenyamanan bangunan.
- e. Kemudahan bangunan²⁵

²⁵ Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan, Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud adalah kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud adalah kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman. merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan, Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Ketidaktersediaan akses aman air minum ketidaktersediaan akses aman air minum yang dimaksud merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku maksudnya merupakan kondisi dimana kebutuhan air

minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/har

2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. Ketidak tersediaan drainase sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan maksudnya merupakan kondisi dimana jaringan

drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

b. Ketidak tersediaan drainase.

Ketidakterersediaan drainase maksudnya merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia:

c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan maksudnya merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya .

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya maksudnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan rutin; dan pemeliharaan berkala.

e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk maksudnya merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah Kriteria kekumuhan

ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- b. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku maksudnya merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
- c. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis maksudnya merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana yang dimaksud:
 - a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 - c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber

air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud mencakup ketidaktersediaan:

a. Prasarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

b. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan

c. Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran

d. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran dan data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud antara lain terdiri dari

e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

f. kendaraan pemadam kebakaran mobil tangga sesuai kebutuhanatauperalatan pendukung lainnya.

3. Tipologi Perumahan dan Pemukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman umuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut Permen PUPR RI No.

14/PRT/M/2018 antara lain:

- a. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air.
- b. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air.
- c. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.
- d. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perbukitan.
- e. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

Tipologi permukiman kumuh berdasarkan klasifikasi Dirjen Perumahan dan Permukiman Secara umum lingkungan permukiman kumuh dapat di klasifikasikan menjadi 7 yaitu :

- a. Permukiman kumuh nelayan.
- b. Permukiman kumuh dekat dengan pusat kota.
- c. Permukiman kumuh pusat kota.
- d. Permukiman kumuh pinggiran kota.
- e. Permukiman kumuh daerah pasang surut.
- f. Permukiman kumuh di daerah rawan bencana.
- g. Permukiman kumuh di tepi sungai.

C. Tinjauan Fikih Siyasah.

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih secara *etimologis* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksudmaksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah Fikih menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya

untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara *terminologis* Fikih adalah pengetahuan tentang hokum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil atau hokum-hukum khusus diambil dari dasar-dasarnya, Al Quran dan sunnah²⁶. Jadi Fikih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun untuk berjihad yang diperolehnya dari sumber Al-Quran dan Hadist nabi. Fikih merupakan kodifikasi hokum Islam untuk menjawab tantangan problematika perkembangan zaman yang terus berjalan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan arab *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Secara terminology *siyasah* berarti : pertama : hokum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hokum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah S.W.T maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati

²⁶ sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005), Hal 21.

tidak terdapat padanya *nash-nash syar'ii* (Al-Quran dan As-sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqosid as-syar'iah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman²⁷.

Sedangkan makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini adalah pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hokum dan peraturan.

daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara dan serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut. Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh beda dengan pernyataan Ibnu Aqila al-Hambali bahwa *as-siyasah syari'iyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil syar'ii yang sifatnya parsial²⁸.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undangundang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari'at Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para Fuqoha

²⁷ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005) Hal. 23.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamala* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),Hal. 12.

mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalildalil yang khusus untuk itu.

aparan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama: metode yang mengedepankan sisi akhlak dan social. Kedua, metode fikih *syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah dan dhawabitnya. Dan dengan menganalisa definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*), Tujuan pengaturan tersebut adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jaib al-mashalih wa daf al-mafasid*), Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam universal²⁹

3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Ruang lingkup fikih siyasah menurut Al Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyah* ada 5 macam: *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundangan-undangan), *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan), *Siyasah qodhiyah* (siyasah peradilan), *Siyasah harbiyah* (siyasah peperangan), *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi). Sesuai konteks judul penelitian yang akan dibahas tentang Implementasi Peraturan Daerah

²⁹ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005), Hal..25.

Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh studi kasus kampung aur kecamatan medan maimun tinjauan fiqih siyasah, maka ilmu tentang siyasah perlu digali lebih dalam dalam ranah fikih, dan kaitannya dengan judul yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Secara istilah fikih dan siyasah memiliki berbagai arti:.

Menurut Imam al-Bujairimi, fikih *siyasah* adalah memperbagus permasalahan rakyat yang mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, fikih siyasah itu memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka. Menurut Imam Ibn Abidin, fikih siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat. *Siyasah* berasal dari nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³⁰

Dari uraian tentang fikih dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara

³⁰ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005), Hal.27.

bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi empat bidang saja. Pertama, bidang fikih *siyasah dusturiyyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan *syariat*, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut *syariat*, *siyasah idriyah syar'iyah*.

mengenai administrasi yang sesuai *syariat*. Dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan *syariat*. Fikih *siyasah dusturiyyah* mencakup empat bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :³¹ Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya Persoalan bai'at, Persoalan waliyatul ahdi, Persoalan perwakilan, Persoalan ahlul halli wal aqdi, Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Fikih *siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normative tertulis berasal dari Al-Quran dan hadist nabi. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkan ke dalamnya kajian fikih *al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi: Persoalan internasional, Territorial, Nasionality dalam fikih Islam, Pembagian dunia menurut fikih Islam, Masalah penyerahan penjahat, Masalah pengasingan dan pengusiran, Perwakilan

³¹ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 1997), Hal. 29.

asing, tamutamu Negara, orang-orang dzolim, Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbale balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash.

Fikih *siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan Negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah nabi, praktik yang dikembangkan oleh khulafa al-Rasyidin, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah. Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi: Sumber-sumber perbendaharaan Negara, Pengeluaran dan belanja Negara, Baitul maal dan fungsinya. Fikih *siyasah harbiyah* ruang lingkup pembahasannya meliputi tentang kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, ghimah, harta perang, dan mengakhiri perang³².

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara).Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hokum dalam siyasah dan hubungan timbale balik antara pemerintahan dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Fikih siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat yakni tasri'iyah, tanfidziyah, qodhiyah, idriyah.

³² Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005), Hal. 31.

Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan muslim didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fikih *siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari fikih *siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fikih *siyasah*, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislative berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hokum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarkatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariah Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi : Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hokum yang akan diberlakukan dalam bermasyarakat Islam, Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Isi peraturan atau hokum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.³³

Istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan juga untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*siyasah tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyasah qodhaiyah*).⁷⁶ Dalam kontes ini kekuasaan legislative (*siyasah*

³³ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali,2005), Hal.. 33.

tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Ada dua fungsi lembaga legislative yakni yang pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al- Quran dan sunnah, undang-undang yang akan dikeluarkan oleh tasyri'iyah adalah undang-undang ilahiyah yang di syari'atkan-NYA dalam Al- Quran dan dijelaskan oleh nabi SAW.

Kedua melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka (para mujahid dan ahli fatwa) berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative yakni undang-undang itu merupakan peraturan

yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan.³⁴

Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Kewenangan legislative juga terletak pada bidang pengawasan keuangan Negara yang terletak dibaitul mall yang sekarang disebut menteri keuangan. Badan legislative berhak meminta pertanggungjawaban dari proses roda pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif selama berkuasa.

Bidang *siyasah tanfidziyah* termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wally al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan kepalai oleh seorang Amir atau khalifah. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata Negara mayoritas islam dan menganut system presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Quran dan as sunah umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu

³⁴ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005, Hal.. 35).

Negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati ALLAH dan Rrasulnya serta menghindari dosa dan elanggaran. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang.³⁵

Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).

Bidang *siyasah qodho''iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait sengketa keadministrasi yang berhubungan dengan Negara yakni persoalanpersoalan yang menentukan sah tidak nya undang-undang untuk dilayangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hokum kepala Negara serta menjamin kepastian hokum demi kemaslahatan untuk umat manusia disetiap Negara tersebut. Penetapan syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya

³⁵ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 12005), Hal..35.

(syariat islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-qodha) tersebut, hokum-hukum itu tidak dapat diterapkan. *Al-qodha* juga harus paham terkait.

dengan konstitusi suatu Negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi Negara tersebut. Adapun tugas *siyasaḥ qodha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisab (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis). Wilayah *AL-qodha'iyah* (lembaga yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata ataupun pidana) dan wilayah almuzalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara dalam melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undang.³⁶

4. Kedudukan Fikih Siyasaḥ

Berdasarkan pembahasan pengertian Fikih Siyasaḥ di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih

³⁶ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasaḥ, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005), Hal. 38.

siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah.

keduniaan secara umum. Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistematika hukum Islam seluruhnya dapat diambil kesimpulan bahwa Fikih Siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan Fikih Siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami atau pemerintah yang menjalankan konsep Fikih Siyasah maka akan sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.³⁷

Tanpa pemerintah yang peduli dengan Fikih Siyasah tidak akan mungkin mengeluarkan salah satu produk Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta; Gaya Media Persada, 2001), Hal. 162.

muslim. Sebagai bukti pentingnya Fikih Siyasah di dalam pemerintahan, adalah adanya Fikih Siyasah itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Fikih Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi strategis dalam masyarakat Islam.

Dalam memikirkan, merumuskan, menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya. Pemerintah jelas memerlukan Fikih Siyasah, tanpa kebijakan politik pemerintah bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensinya. Fikih Siyasah juga akan menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih Siyasah di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.³⁸

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta; Gaya Media Persada, 2001), Hal. 164.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum penelitian ini merupakan penjelasan tentang lokasi penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan juga memberikan gambaran umum wilayah kecamatan Medan Maimun dan kampung aur serta tentang visi dan misi dan juga gambaran umum Dinas Perumahan Kawasan Dan Tata Ruang seperti visi dan misi serta fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Dan Tata Ruang sebagai berikut :

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Medan Maimun

1. Letak Geografis

Luas wilayah 3,342Km², letak diatas permukaan laut 27 meter terletak diantara 030 - 2 0 LU 620 - 410 LS dan 980 - 390 BT. Kecamatan Medan Medan Maimun adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di wilayah kota Medan memiliki luas +_ 1.156.147 Ha

Kecamatan Medan Maimun merupakan kecamatan yang berada di selatan kota Medan. Kecamatan Medan Maimun berbatasan dengan Medan Polonia di sebelah barat, Medan Kota di timur, Medan Johor di selatan, dan Medan Petisah di utara Pada tahun 2020 .

Kecamatan Medan Maimun memiliki visi, yaitu Dengan mengacu kepada visi kota Medan, Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Sedangkan misi Kecamatan Medan Maimun, Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan

Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua, Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM, Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat, Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya, Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.³⁹

³⁹ Kecamatan Medan Maimun Dalam Angka 2021 (Medan: CV. Rilis Grafika), hal. 25 diakses dari <https://WWW.google.com/search?q=chrom...69i57j013.7185j0j7&clien=ms-android>. Pada tanggal 11 September 2021 pukul 09.00 WIB



Gambar 1: Peta Kecamatan Medan Maimun

2. Kondisi Sosial

Jumlah penduduk Kecamatan Medan Maimun sebanyak 49.694 penduduk terdiri dari 23.538 orang laki-laki serta 26.053 orang perempuan. Berdasarkan kelompok umur, distribusi penduduk Kecamatan Medan Maimun relatif lebih banyak penduduk usia produktif.

kelompok umur, distribusi penduduk Kecamatan Medan Medan Maimun lebih relative lebih banyak penduduk usia produktif. Tercatat ada sejumlah fasilitas pendidikan di kecamatan Medan Maimun terdiri dari 17 TK, 11 SD negeri dan 10 SD swasta, 2 SLTP negeri dan 11 SLTP swasta, 1 SMK swasta dan 3 SLTA swasta.

Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.739 siswa bersekolah di SD negeri dan 3.395 siswa bersekolah di SD swasta pada tahun 2018 di Kecamatan Medan Maimun. Jumlah guru yang mengajar di SD negeri sebanyak 149 orang dan 220 orang guru mengajar di SD swasta di Kecamatan Medan Maimun pada tahun 2018.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Medan Maimun dapat dikatakan

masih sedikit dan belum merata di setiap kelurahan. Berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Maimun tercatat bahwa di Kelurahan Sei Mati, Suka Raja, dan tidak ada satupun fasilitas rumah Sakit, puskesmas.

Tenaga medis yang terdapat di Kecamatan Medan Maimun ini sudah cukup tersebar dengan baik di setiap kelurahan, dimana pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan. Fasilitas dan tenaga medis pelayanan KB di Kecamatan Maimun terdiri dari 41 posyandu, 7 dokter, dan 15 bidan pada tahun 2018. Penduduk Kecamatan Medan Maimun tergolong belum banyak yang berpartisipasi dalam penekanan angka penduduk, terlihat dari banyaknya wanita usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi.⁴⁰

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki- laki	23.538
Prempuan	26.053
Jumlah	49.694

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Maimun Menurut Jenis Kelamin

3.Kondisi Ekonomi

Sejumlah pasar dan pertokoan sudah mulai ramai mendukung kegiatan perekonomian di Kecamatan Medan Maimun, terlihat dari jumlah fasilitas

⁴⁰ Kecamatan Medan Maimun Dalam Angka 2021 (Medan: CV. Rilis Grafika), hal. 25 diakses dari internet pada tanggal 11 September 2021 pukul 09.00 WIB.

perekonomian yang ada di Kecamatan Medan Maimun diantaranya terdapat 2 pasar, 5 pertokoan, 17 supermarket, dan 1 plaza. Selain itu terdapat pula 3 SPBU di Kecamatan Medan Maimun, dan tidak ada agen minyak tanah di Kecamatan Medan Maimun. Fasilitas bengkel kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Maimun pada tahun 2018 juga sudah banyak, yaitu sekitar 24 bengkel sepeda motor dan 0 bengkel mobil.

B. Gambaran Umum Kampung Aur

Kelurahan Aur adalah salah satu dari 6 (enam) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Maimun dengan luas wilayah 60 Ha, terdiri atas 10 lingkungan, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Suka Raja Kecamatan Medan Maimun, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, dan sebelah Barat berbatasan dengan 51 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun, jumlah penduduk keseluruhan pada kelurahan Aur ini adalah 9.842 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan Kelurahan Aur memiliki 4 lingkungan yang tergolong sangat buruk, yang terdapat pada lingkungan III,IV,VIII dan IX dengan luas keseluruhan lokasi kumuh adalah sebesar 3.49 Ha, dengan jumlah rumah 530 unit,

jumlah keluarga miskin sebanyak 621 KK, kondisi lingkungan ini sangat memprihatinkan dengan kondisi drainase yang sangat buruk dan tidak semua rumah mendapatkan layanan air PDAM karena tersandung biaya yang mahal. Lingkungan IV yang direkomendasikan oleh kelurahan untuk di teliti dengan alasan lingkungan

yang saling berdampingan dan rumah sangat padat, yang berada di jalan kampung Aur dikelurahan Aur ini merupakan tanah pemberian kesultanan Deli kepada masyarakat suku Minang yang terletak pada jalan Aur disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Deli, berbeda dengan lingkungan IX yang dominan di tempati oleh masyarakat Tamil. Peneliti melihat bahwa, lokasi lingkungan IV terdapat tepat pada sepanjang sungai, lingkungan IV memiliki drainase yang kurang baik, rumah yang berada pada dua lingkungan tersebut sangat padat, jalan di batasi langsung oleh rumah masyarakat, dengan ukuran jalan lebih kurang satu meter, dan lingkungan tersebut yang telah direncanakan pemerintah sejak tahun 2010 dilakukan pembangunan rumah susun.

Berdasarkan hasil observasi, lokasi kampung Aur lingkungan IV bisa di jumpai melalui jalan Letnan Jendral Suprpto dan jalan Brigadir Jendral Katamso, ada beberapa titik nama jalan yang terdapat pada lingkungan ini yaitu 52 jalan kampung Aur untuk masuk di lingkungan IV dan jalan Mantri untuk masuk di lingkungan III, namun umumnya ke dua lingkungan ini dinamakan kampung Aur. Pada lingkungan IV yang masuk dari jalan kampung Aur akan akan dijumpai tangga penurunan kelokasi pemukiman, lokasi pemukiman sangat jauh dibawah dari jalan raya, dan sangat dekat dengan sungai, oleh sebab itu mudah sekali terkena banjir. Umumnya pemukiman masyarakat di lingkungan III dan IV berdinding seng, dan kayu, aktifitas MCK masyarakat masih ada beberapa yang dilakukan di Sungai Deli, kondisi air yang tidak baik di pergunakan untuk mandi serta mencuci, dan sebagai tempat pembuangan kotoran, ditinjau dari status administrasi kelurahan Aur masih berada di dalam kawasan perkotaan Kota Medan.

Di lihat dari kesesuaian dengan tata ruang maka lokasi pemukiman tersebut tidak sesuai karena terletak di sempadan sungai, Masyarakat juga tidak memiliki

surat atas tanah yang mereka tempati, namun tanah di kampung Aur adalah pemberian dari Kesultanan Deli kepada masyarakat minang yang menempati lokasi tersebut, sehingga pemerintah tidak bisa menggusur paksa terhadap masyarakat. Kepala lingkungan yang menjabat pada lingkungan tersebut adalah Bapak Yahdi Sabil sebagai kepala lingkungan IV, sementara itu Lurah yang menjabat di Kelurahan Aur saat ini adalah Ibu Liza Irsyania Harahap, S.Psi.

Jumlah Laki Laki	4.727 Jiwa
Jumlah Perempuan	5.115 Jiwa
Jumlah Total	9.842 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	2.848 KK

Tabel 2: Jumlah Penduduk Kelurahan Aur 2021

Di lihat dari Tabel 2 tentang data kependudukan di kelurahan Aur maka dapat di ketahui bahwa perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki dengan jumlah 4.727 jiwa dan wanita 5.115 jiwa dengan jumlah keseluruhan adalah 9.842 jiwa, dan Jumlah Kepala Keluarga sebesar 2.848 Kartu Keluarga.

Islam	4.909 Jiwa
Kristen Protestan	1.043 Jiwa
Kristen Katolik	315 Jiwa
Hindu	160 jiwa
Budha	3.415 Jiwa
Jumlah	9.842 Jiwa

Tabel 3: Jumlah Agama Kelurahan Aur

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Aur beragama Islam yaitu dengan jumlah 4.909 jiwa. jumlah masyarakat beragama Kristen Protestan 1.043 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Kristen Katolik 315 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Hindu 160 jiwa, dan jumlah

masyarakat yang beragama Budha 3.415 jiwa dengan total keseluruhan masyarakat yaitu 9.842 jiwa.

Tionghoa	5.568 Jiwa
Minang	2.597 Jiwa
Batak	895 Jiwa
Jawa	390 Jiwa
Melayu	255 Jiwa
Aceh	122 Jiwa
Lainnya	15 Jiwa

Tabel 4: Jumlah Penduduk Kelurahan Aur Berdasarkan Etnis

Dari Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa penduduk dikelurahan Aur mayoritas di duduki oleh orang Tionghoa yaitu sebanyak 5.568 jiwa, disusul dengan jumlah etnis Minang sebanyak 2.597 jiwa, kemudian Batak 895 jiwa, Jawa sebanyak 390 jiwa, Melayu sebanyak 255 jiwa, Aceh 122 jiwa, dan 15 jiwa berasal dari etnis lainnya.

C. Profil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan

1. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan

pembentukan instansi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah melalui jalan yang cukup panjang, sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. Dinas ini terdiri dari dua instansi yang dilakukan penggabungan SKPD, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang undangan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan


Kemajuan perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan mewujudkan supremasi hukum, dan pemerintah yang bersih, mengupayakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, pembangunan, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kerukunan kehidupan beragama, pelestarian budaya, dan pemerataan pembangunan disegala bidang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan

Ruang Kota Medan sesuai semboyan/slogan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yaitu “Kolaborasi Medan Berkah” serta merumuskannya dalam visi yaitu “**Medan Berkah, Medan Maju, Medan Bersih, Medan Membangun, Medan Kondusif, Medan Inovatif, Medan Beridentitas.**”

Misi memberikan gambar untuk terwujudnya visi agar organisasi dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan, maka diharapkan dari berbagai kalangan terutama pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mendukung program serta hasil yang akan diperoleh. Wali Kota dan Wakil Walikota Medan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Medan Berkah, Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
2. Medan Maju, Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
3. Medan Membangun, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.
4. Medan Kondusif Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
5. Medan Inovatif Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.
6. Medan Beridentitas Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

STRUKTUR ORGANISASI



3. Struktur Organisasi Instansi

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas PKPPR Kota Medan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan berisi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Medan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota;
- d. Wali Kota adalah Wali Kota Medan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
- f. Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan;
- h. Sekretaris adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- j. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berbasis fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan

Pemerintah, membawahkan:

1. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Seksi Bangunan Pemerintah
3. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- d. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pemetaan
 2. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
 3. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 4. Kepala Seksi Pertanahan
- e. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan membawahkan:
 1. Kepala Seksi Penataan dan Konservasi Bangunan
 2. Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung
 3. Kepala Seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan
- f. Unit Pelayanan Teknis (UPT)
 1. UPT Rusunawa Kayu Putih
 2. UPT Rusunawa Seruai
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

4. Rincian Tugas dan Fungsi Instansi

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat pada dinas dipimpin oleh sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok Sekretariat adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dinas.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas.
- d. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas

3. Sub Bagian Umum Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah:

- a. Sub Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Lingkup Administrasi Umum.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok,
4. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
 - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas.
5. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program adalah:
 - a. Sub Bagian keuangan dan penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Lingkup Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Program.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok,
6. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi
 - a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan dan penyusunan program
 - b. Penyusun bahan kebijakan standar operasional prosedur lingkup sub bagian keuangan dan penyusunan program.
 - c. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi.
 - e. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
 - f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas.
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup sub bagian keuangan dan penyusunan program serta pelaporan pelaksanaan tugas.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah Tugas

Pokok Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung dan penataan ruang.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok,
8. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan kawasan permukiman dan bangunan pemerintah
 - b. Penyusun bahan kebijakan standar operasional prosedur lingkup bidang perumahan kawasan permukiman dan bangunan pemerintah.
 - c. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun.
- Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - b. Penyusun bahan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
 - c. Penyusun bahan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada daerah
- Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - b. Penyusunan bahan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. Penyusun bahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sementara

bagi korban bencana.

9. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Penataan Ruang dan Pertanahan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok,
- c. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
- d. Perencanaan program dan kegiatan bidang penataan ruang dan pertanahan.
- e. Penyusunan bahan kebijakan standar operasional prosedur lingkup bidang penataan ruang dan pertanahan.
- f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau keseluruhan kota.

Seksi Pemetaan Tugas pokok Seksi Pemetaan adalah:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemetaan
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemetaan
- c. Penyusunan bahan pengukuran dan pemetaan untuk penataan ruang, bangunan dan kawasan permukiman.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang.
- b. Penyusunan bahan rencana tata ruang dan perumusan kebijakan teknis penataan ruang.
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

- c. Penyusun bahan penyelenggara bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan dan Sertifikat Fungsi yang terkait dengan kesesuaian rencana tata ruang kota.

Seksi Pertanahan

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pertanahan.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pertanahan.
- c. Penyusun bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam wilayah kota.
- d. Penyusunan bahan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Seksi Pertanahan:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pertanahan.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pertanahan.
- c. Penyusun bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam wilayah kota.
- d. Penyusunan bahan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

10. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok,

11. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan.
- b. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah.
- c. Pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya melalui pembinaan dan penataan.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pemeriksaan teknik konstruksi dan menilai elektrikal bangunan gedung.

- e. Pelaksanaan pengawasan izin mendirikan bangunan.

Seksi Penataan dan Konservasi Bangunan Tugas Pokok Seksi Penataan dan Konservasi Bangunan

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penataan dan Konservasi Bangunan.
- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan konservasi kawasan dan bangunan cagar budaya melalui pembinaan dan penataan.
- c. Penyusunan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.
- d. Penyusunan bahan pemeriksaan rencana tata letak, desain arsitektur bangunan dan perhitungan luas bangunan dalam penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan.

Seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan.
- b. Penyusunan bahan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.
- c. Penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan.
- d. Penyusunan bahan pemeriksaan dan penyiapan pemberian rekomendasi dan perpanjangan sertifikat laik fungsi.
- e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tuga dan fungsi Unit Pelayanan Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data-data dan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dari lapangan yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Medan 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan yang didasarkan pada temuan lapangan dan juga sumber lainnya, maka peneliti akan menjelaskan data-data yang sudah peneliti dapatkan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah tercantum pada bab sebelumnya. Didalam bab ini peneliti akan menerangkan dan menjelaskan tiga hal yakni mengenai tentang implementasi pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019, Impelmentasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 dan tinjauan Fikih Siyash terhadap Lingkungan Bersih.

A.Implementasi Pencegahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Kecamatan Medan Maimun.

Penanganan permukiman kumuh di Kota Medan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

1. Pengawasan dan Pengendalian

Lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dilakukan terhadap rencana pengembangan perumahan dan permukiman, mencakup perizinan terhadap: izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin lainnya. Tahap pembangunan pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kelayakan teknis pembangunan indikator kumuh yang meliputi pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadim kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya; kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan beserta PSU tidak mengurangi keberfungsiannya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kumuh dilakukan melalui kegiatan meliputi ; \

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

b. Pembinaan

Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

c. Bantuan Teknis

Bantuan teknis yang bersifat fisik, diarahkan pada upaya pemeliharaan/perbaikan atau melengkapi komponen fisik yang menjadi paramater kekumuhan, Bantuan teknis non fisik, diarahkan pada kegiatan penyusunan elemen software pengaturan dan perencanaan, meliputi fasilitasi penyusunan perencanaan; norma, standar, prosedur, dan kriteria penguatan kapasitas kelembagaan; kerjasama pemerintah dengan swasta,

d. Pelayanan Informasi Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi baik melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat, terkait dengan :rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan dan standar perumahan dan permukiman.

Sebagai Mana Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad

Fahmi Yusuf.ST,M.SI Seksi Pengembangan Perumahan Kawasan Dan Permukiman Kumuh.

“Program yang kami lakukan dalam pencegahan perumahan kumuh yang kami jalankan yaitu melalui pengawasan dalam pendalian terhadap perkembangan perumahan kumuh, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi terhadap rumah tidak layak huni dan pengaruh sosial, serta melakukan bantuan teknis agar pencegahan perumahan kumuh berjalan dengan lancar.”

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Kepala Lingkungan IV yaitu Bapak Yahdi Sabil”Kami tidak pernah melakukan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pengadilan dan pelayanan informasi, dalam pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh dinas perumahan permukiman dan tata ruang”

B.Implementasi Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Kecamatan Medan Maimun.

Implementasi berasal dari kata “to implement” yang berarti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan⁴¹.

Pemerintahn kota medan telah melakukan peningkatan perumahan kumuh

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h.16

dan permukiman kumuh yang diatur sesuai dengan perda kota medan nomor 4 tahun 2019 di pasal (46) pola pola penanganan lingkungan permukiman kumuh sebagai berikut.

1. Peremajaan Kota

Pada kondisi ini harus diterapkan program peremajaan kota sebagai usaha perbaikan kualitas lingkungan. Pada program ini dilakukan pengaturan kembali struktur kota yang tidak sesuai. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki meningkatkan potensi yang sudah ada dan menimbulkan potensi yang baru, khususnya yang terkait dengan aspek ekonomi, program ini biasanya dilakukan pada zona-zona dengan potensi tinggi atau dengan kemungkinan pengembangan potensi yang besar, yang dinilai belum dieksplorasi secara maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan:

- a. Secara bertahap dan sering kali mengakibatkan perubahan yang mendasar,
- b. Bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula
- c. Difokuskan pada upaya penataan menyeluruh terhadap seluruh kawasan hunian kumuh, rehabilitasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang menunjang fungsi kawasan ini sebagai daerah hunian yang layak.
- d. Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya

2. Peremajaan Kota di bagi menjadi 2 (dua) yaitu;
 - a. *Urban Renewal* (pembaharuan perkotaan) Suatu Pembaharuan kota yang menyangkut keseluruhan kehidupan kota, manusianya (sosial, budaya), tata kehidupannya (perekonomian) dan lingkungan hidupnya (lingkungan Fisik Kota) dan fungsi Keegiatannya (kehidupan dan kegiatan usaha) biasa juga disebut atau diartikan sebagai *Overall Urban Development* atau pembangunan perkotaan secara keseluruhan.
 - b. *Urban Redevelopment* (Pembangunan Perkotaan Kembali) Suatu peremajaan satu atau beberapa bagian kota atau kawasan fungsional tertentu yang karena keadaan lingkungannya sudah mengalami degradasi fungsional, ekonomi dan fisik sehingga menimbulkan degradasi keseluruhan kehidupan kota, *Urban Redevelopment* biasa disebut juga sebagai suatu *Partial Urban Development*.

3. Pengadaan Perumahan Baru

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman merupakan suatu pola pengadaan Perumahan Baru yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimana-mana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat sumberdaya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Prinsip dari program pengadaan perumahan baru adalah perbaikan lingkungan kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi.

program perumahan baru dan permukiman relative lebih efektif dalam segi pembiayaan, untuk situasi dimana terdapat pemerintah akan perumahan dan sarana/prasarana pelayanan yang tinggi.

- a. Proses pelaksanaan program relative mudah dan sederhana, sehingga pelaksanaan program relative lebih cepat.
- b. Implementasi komponen – komponen untuk memperbaiki status lahan harus dilakukan secara seksama sehingga dapat meningkatkan rasa aman bagi pemiliknya. Mobilitas penduduk/tumah tangga relative meningkat.
- c. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting bagi berhasilnya pelaksanaan program perbaikan perumahan dan permukiman ini, meskipun demikian pengawasan terhadap pencapaian sasaran / harapan program penting untuk diperhatikan.

Sebagai Mana Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Fahmi Yusuf.ST,M.SI Seksi Pengembangan Perumahan Kawasan Dan Permukiman.

“ Program Yang kami lakukan Dalam Hal Pencegahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Yaitu Secara Umum Pola Peremajaan Kawasan Menjawab Aspek Penangan Kawasan Kumuh Sekaligus Mengembangkan Perumahan Baru Dalam Satu Kawasan Pemanfaatan Ruang Kota, Peremajaan Dapat Menciptakan Ruang Baru Untuk Perumahan Kumuh Dalam Pengadaan Perumahan Baru”⁴²

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Kepala Lingkungan IV yaitu Bapak Yahdi Sabil,” Kami tinggal di jalan kampung aur sudah puluhan tahun,tetapi untuk pecengahan dan

⁴² Wawancara Bersama Bapak Muhammad Fahmi Yusuf.ST,M.SI

peningkatan kualitas dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh, tidak ada dilakukan dari dinas terkait, dinas hanya membantu disaat kami banjir besar, setelah itu tidak ada melakukan pedataan, pengawasan, dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh yang di dikampung aur.”⁴³

Dapat Dipahami Dari Hasil Dua wawancara bahwa dinas terkait ada program dalam menjalankan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, akan tetapi berdasarkan wawancara kepada kepala lingkungan IV, Bahwa dinas terkait hanya membantu disaat kami mengalami banjir, dalam hal pencegahan tidak ada dilakukan program” dalam pencegahan maupun peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

C. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Fiqh Siyasah Dusturiyah, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara yang wajib dilindungi. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemashalahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah

⁴³ Kepala Lingkungan IV yaitu Bapak Yahdi Sabil

untuk membuat lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Pada dasarnya Islam memiliki landasan yang amat jelas terhadap kewajiban memelihara lingkungan hidup dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam Al-qur'an banyak di bicarakan tentang air, tanah, angin, laut, gunung, sungai, hujan dan sebagainya.

Menurut Dr. Fath (2004 195) dalam karyanya, *al-islam waal-Bi'ah*, ditenggarai ada sekitar 199 ayat yang terekam dalam Al-qur'an yang membicarakan lingkungan hidup dan ekosistem. Setiap tindakan atau perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain dan juga lingkungan hidup dilandasi dengan keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT, yang mutlak. Manusia harus bertanggung jawab kepada-Nya untuk semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga menyiratkan bahwa pengesaan Tuhan merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika. Pertambahan jumlah penduduk, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan Pertumbuhan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh . Pengaruh lingkungan terhadap diri manusia sangat menentukan, pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek. Dengan akal dan budi yang telah di anugerahkan Allah kepada manusia. Kesejahteraan hidup besar pengaruhnya pada terletak pandainya manusia mengolah alam sesuai dengan tujuan Allah menciptakan itu semua.

Dalam fikih disebutkan bahwa tidak semua yang suci dapat menyucikan contohnya yaitu air. Air yang suci dan menyucikan yaitu air yang masih asli belum berubah warnanya, baunya atau rasanya (seperti air hujan, air sumur dan sebagainya), air yang suci tetapi tidak menyucikan yaitu air bersih yang telah

tercampur dengan suatu zat sehingga warnanya atau baunya atau rasanya sudah tidak dapat lagi disebut air biasa atau air mutlak (seperti air teh, air kopi, dan sebagainya), air seperti itu walaupun suci namun tidak menyucikan.

Terkadang bersih juga digunakan untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa suci. Dalam membahas perkara kebersihan dalam agama Islam digunakan tiga macam istilah, yaitu:

- a. Nazafah (nazif) secara bahasa yaitu kebersihan lawan dari kata kotor. Berasal dari kata Nazufa-yanzufunazafatan. Nazafah yaitu kebersihan tingkat pertama, yang meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah, dengan alat pembersihnya benda yang bersih, antara lain air.
- b. Taharah secara bahasa yaitu menyucikan atau membersihkan. Berasal dari kata Tahara-yathuru-tuhran wa taharatan. Taharah mengandung pengertian yang lebih luas yakni meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah.
- c. Tazkiyah secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan, berasal dari kata *zakka-yuzakkitazkiyah*. Tazkiyah mengandung arti ganda yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat (perbuatan) tercela dan menumbuhkan serta memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji.

Salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam dalam memelihara kesehatan adalah menjaga kebersihan. Sikap Islam terhadap kebersihan sangat jelas dan di dalamnya terkandung nilai ibadah kepada Allah swt. Sesungguhnya kitab-kitab syariat Islam selalu diawali dengan Taharah (bersuci), yang merupakan kunci ibadah sehari-hari.

Dalam agama Islam, ajaran tentang kebersihan menyangkut berbagai hal, antara

lain :

- a. Kebersihan rohani: Ajaran kebersihan mendasar adalah menyangkut kebersihan rohani.
- b. Kebersihan badan: Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kebersihan rohani, karena setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih badan.
- c. Kebersihan tempat: Ajaran kebersihan juga menyangkut kebersihan tempat melaksanakan ibadah atau sarana peribadatan. Mesjid sebagai tempat suci, dimana kaum Muslimin melakukan ibadah harus dipelihara kesucian dan kebersihannya karena ibadah shalat tidak sah jika dikerjakan di tempat yang tidak bersih atau kotor.
- d. Kebersihan pakaian: Kebersihan pakaian sangat penting, karena pakaian melekat pada badan yang berfungsi menutup aurat, melindungi badan dari kotoran dan penyakit serta memperindah badan, maka ajaran Islam menyatukan antara kebersihan badan dan kebersihan pakaian.
- e. Kebersihan lingkungan: Ajaran Islam memandang penting kebersihan lingkungan hidup, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Agama Islam menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh.

Ahmad Syauqi al-Fanjari mendefinisikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan

Menurut Yusuf al-Qardhawi kebersihan adalah salah satu unsur penting dalam

perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi ia menyebutkan bahwa perhatian al-unnah al-Nabawiyah terhadap kebersihan muncul di karenakan beberapa sebab, yaitu:

- a. sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah SWT
- b. kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan. Sebab hal itu merupakan bekal bagi tiap individu. Disamping itu, badan adalah amanat bagi setiap muslim. Dia tidak boleh menyianyikan dan meremehkan manfaatnya, jangan sampai dia membiarkan badannya diserang oleh penyakit.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan dan Penelitian Terhadap Permasalahan Maka Dapat Di Tarik Kesimpulan Sebagai Berikut.

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pencegahan terhadap perumahan kumuh dan Permukiman kmuh di Kota Medan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan. Tapi fakta nya sesuai di lapangan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat tidak berjalan pelaksanaan atau belum optimal yang di lakukan dinas perumahan permukiman dan tata ruang kepada masyarkat kampung aur.

2. Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Kecamatan Medan Maimun Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dilakukan untuk mengatasi permukiman kumuh dikampung aur ternyata tidak berhasil. Ketidakberhasilan dari program tersebut adalah karena banyaknya kendala dan ketidak sesuaian antara program untuk mengatasi permukiman kumuh yang direncana dengan realisasinya

Sulitnya untuk melaksanakan program di Kampung aur disebabkan oleh beberapa kendala yaitu karena kurangnya ketersediaan lahan, status tanah dan kepemilikan tanah, perilaku masyarakat, penghasilan masyarakat yang rendah, dan kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi/ lemahnya hukum.

3. Dalam fiqh siyâsah termasuk dalam siyâsah dusturiyah yang membahas tentang peraturan perundang – undangan Negara dalam hal ini dibahas konsep konstitusi dan pembahasan termasuk dalam siyâsah pelaksanaan Peraturan Daerah No,04 Tahun 2019 di Dinas Perumahan kawasan dan tata ruang belum optimal pelaksanaan program dan kesadaran yang kurang berjalan dengan baik.karena manusia harus hidup bersih karenan ajaran Islam memandang penting kebersihan lingkungan hidup, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Agama Islam menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan sarannya sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Medan Nomor 04 Tahun 2019 sangat perlu di evaluasi, melakukan sosialisasi secara langsung untuk memberikan kesadaran terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Bagi pihak pemerintahan lebih memfokuskan terhadap peraturan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan Walikota Medan dan meninjau kembali kelengkapan apakah peraturan tersebut sudah berjalan atau sudah efektif

3. Pada peneliti selanjutnya perlu diteliti efektivitas peraturan Walikota Medan terhadap masyarakat, sehingga diketahui manakah perumahan dan permukiman yang sudah berjalan program yang sudah berjalan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* Bandung: Rajawali Pers, 2008
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah, QS, Al-Maidah* Pustaka Media, 2009
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah, QS, Al-A'raaf* Pustaka Media, 2009
- Gatot Murniatmo, *Pola Pemukiman Rumah Kumuh* ,Yogyakarta: Pustaka , 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamala* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta; Gaya Media Persada, 2001
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Tata Ruang Kota Dan Permasalahannya*,Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010
- Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* Jakarta: Rajawali, 2005
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sinulingga Hutapea, *Permukiman Kumuh Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2006

Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*
(Surabaya: Dunia Ilmu, 2004)

B.Peraturan

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perda Kota Medan, NO 04 Tahun 2019, *Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh*

Undang-Undang, No,1,Tahun 2011, *tentang perumahan dan kawasan permukiman*

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan, *Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh*

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan, *Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumh*

C.Internet

Kecamatan Medan Maimun Dalam Angka 2021 (Medan: CV. Rilis Grafika), hal. 20. diakses dari internet. Pada tanggal 11 September 2021 pukul 08:00.

Kecamatan Medan Maimun Dalam Angka 2021 (Medan: CV. Rilis Grafika), hal. 25 diakses dari internet pada tanggal 11 September 2021 pukul 09.00

UU NO 04 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman, Di akses dari pada ta nggal 11 September 2021 pukul 08:

D. Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Muhammad Fahmi Yusuf.ST,M.SI Dinas

Perumahan Permukiman Dan Tata Ruang

Kepala Lingkungan IV yaitu Bapak Yahdi Sabil Kelurahan Aur

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Surat Izin Riset

1. Surat Izin Dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1557/FSH/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

06 Juli 2021

**Yth. Bapak/Ibu Kepala kantor Dinas Perumahan Dan
kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Eko Dharmawan
NIM : 0203162089
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Desember 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jalan ampere gang buntu no 29c medan Kelurahan Bantan Kecamatan Medan tembung

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jln. Jenderal Abdul Haris Nasution. No. 20. Pangkalan Mansyur, Medan Johor., guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur kecamatan Medan Maimun)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 Juli 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1353/FSH.L/PP.00.9/6/2021 02 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala KANTOR LURAH AUR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Eko Dharmawan
NIM : 0203162089
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Desember 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : jalan ampere gang buntu no 29c medan Kelurahan Bantan Kecamatan Medan tembung

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Brigjen Katamso Belakang No. 2, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TINJAUAN FIQIH
SIYASAH (STUDI KASUS KAMPUNG AUR KECAMATAN
MEDAN MAIMUN)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Juni 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed
Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1351/FSH.L/PP.00.9/6/2021 02 Juni 2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala KANTOR KECAMATAN MEDAN
MAIMUM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Eko Dharmawan
NIM : 0203162089
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Desember 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : jalan ampere gang buntu no 29c medan Kelurahan Bantan Kecamatan Medan tembung

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Melatih No. 1 Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TINJAUAN FIQIH
SIYASAH (STUDI KASUS KAMPUNG AUR KECAMATAN
MEDAN MAIMUN)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Juni 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed

2. Surat Izin Riset Dari Baligbang

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET
NOMOR : 070/2722/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.135/FSH.I/PP.00.9/6/2021. Nomor: B.1557/FSH/PP.00.9/7/2021. Nomor: 1352/FSH.I/PP.00.9/6/2021. Tanggal: 02 Juli 2021. Tanggal: 06 Juli 2021. Tanggal: 02 Juli 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Eko Dharmawan.
NIM : 0203162089.
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah).
Lokasi : sebagaimana daftar terlampir.
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)".
Lamanya : 1 (satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Drs. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661268 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala OPD sebagaimana daftar terlampir.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Pertinggal.

3. Surat Balasan Dari Kecamatan Medan Maimun



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MAIMUN**

Jalan Melati No. 1 Medan Kode Pos : 20151
Telepon (061) – 4539038 Fax : (061) –
E-mail : medanmaimun@pemekmedan.go.id

Medan, 21 Juli 2021

Nomor : 070 /354
Sifat : ---
Lamp : ---
Perihal : **Izin Penelitian.-**

Kepada Yth :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan
di-
M e d a n

1. Sehubungan dengan Surat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Nomor : 070/2722/Balitbang/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Surat Rekomendasi Riset atas nama mahasiswa/i dibawah ini :

N a m a : Eko Dharmawan
N I M : 0203162089
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah)
Lokasi : Kantor Camat Medan Maimun
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)".

Lamanya : 1 (Satu) Minggu
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya pihak kecamatan Medan Maimun tidak merasa keberatan atas penelitian dimaksud dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


CHUSNUL FANANY SITORUS, S.STP
NIP. 19840721 200212 1 001

Tembusan :
1. Walikota Medan
2. Ka, Balitbang Kota Medan
3. Pertinggal

4. Surat Balasan Dari Kantor Kelurahan Aur

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
KELURAHAN AUR
KECAMATAN MEDAN MAIMUN
Email : kel.aur@pemkomedan.go.id

Alamat Kantor : Jln. Brigjend Katamso Belakang No. 2 Telp. 061 - 4531259 Medan - 20151

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470 / 2182

KEPALA KELURAHAN AUR KECAMATAN MEDAN MAIMUN PEMERINTAH KOTA
dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap (yang diterangkan) : **EKO DHARMAWAN**
2. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
3. N I M : 0203162089
4. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
5. Judul Penelitian : « IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR : 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS KAMPUNG AUR KECAMATAN MEDAN MAIMUN) « .

Benar Mahasiswa tersebut telah mengambil Data Penelitian di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun. Dengan Judul Penelitian « IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR : 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS KAMPUNG AUR KECAMATAN MEDAN MAIMUN) ' ..

Demikian Surat Keterangan ini dapat dipergunakan menurut semestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Juli 2021
KEPALA KELURAHAN AUR
KECAMATAN MEDAN MAIMUN


LIZA IRSANIAH HARAHAP S.Psi
NIP : 197004112000032002,-

Motto Kota Medan : “ Medan Berkah “

5. Dokumentasi Wawancara Ke Dinas Perumahan Kawasan Dan Tata Ruang



6. Dokumentasi kantor Kecamatan Medan Maimun Dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Aur



7. Dokumentasi Bersama Kepala Lingkungan IX Kampung Aur Dan Masyarakat Kampung Aur.



8. Dokumentasi Keadaan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh





WAWANCARA DINAS PERUMAHAN DAN TATA RUANG

- 1. Bagaimana bapak dinas perumahan kawasan dan tata ruang dalam pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh?**
- 2. Bagaimana bapak dinas perumahan kawasan dan tata ruang dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ?**

WAWANCARA KEPADA LINGKUNGAN IV KAMPUNG AUR

- 3. Apakah ada bapak dinas perumahan kawasan dan tata ruang dalam pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kampung aur?**
- 4. Apakah ada bapak dinas perumahan kawasan dan tata ruang dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh?**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : EKO DHARMAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 11- DESEMBER 1997
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Status : MAHASISWA
Warga Negara : INDONESIA
Alamat KTP : JALAN AMPERA GANG, BUNTU NO,29C MEDAN
E-Mail : ekodharmawan11@gmail.com
Golongan darah : O

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN Medan Tembung
2. SMP Muhammdiyah 02 Medan
3. MAN 2 Model Medan

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, Terimakasih.

Medan, 25 September 2021

Hormat Saya

Eko Dharmawan